



**PUTUSAN**

**Nomor 106/Pdt/2020/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Pembanding**, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Lk.I Kelurahan Tualang Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi, sebagai Pembanding semula Penggugat

Lawan

**Terbanding**, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Lk.I Kelurahan Tualang Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi, sebagai Terbanding semula **Tergugat**;

**Pengadilan tinggi** tersebut ;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 106/Pdt/2020/PT MDN tanggal 28 Pebruari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 28 Pebruari 2020
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 juni 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 19 Juni 2019 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Tbt telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Pebruari 2006 secara Kristen di Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Sumatera Utara, Kutipan Akta Perkawinan Di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuk linggau;
2. Bahwa dari adanya perkawinan tersebut telah dikaruni 3 (tiga) anak yang masing-masing bernama :
  - Anak I , Laki-laki lahir di Lubuklinggau tanggal, 29- 11 – 2006;
  - Anak II , Perempuan lahir di Lubuklinggau tanggal, 10- 07 – 2008; dan
  - Anak III , Laki-laki lahir di Palembang tanggal, 07- 09 – 2012.
3. Bahwa, Sejak awal Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung ± 12 (dua belas tahun), namun selalu di warnai pertengkaran

*Halaman 1 dari 31 Halaman Putusan Nomor 106/Pdt/2020/PT MDN*



dan pemukulan yang terus menerus dari pihak Tergugat ke Penggugat dan Perselingkuhan dan kumpul kebo (hidup serumah bersama tanpa ikatan suami isteri) oleh pihak Tergugat dengan wanita lain yang bukan istri sah nya selama lebih dari 4 tahun sehingga sudah tidak ada lagi kecokcokan satu sama lain, dan tidak lagi dapat hidup rukun sebagai suami istri. Tergugat sebagai seorang suami dan seorang Bapak dari anak-anak tidak pernah memperdulikan rumah tangga yang harmonis karena sering memukul dengan tangan dan kaki terhadap Istri didepan anak – anak kandungnya sejak awal perkawinan dan sudah dilaporkan dalam kasus KDRT 2 kali di Polda Sumatera Selatan 15 Juni 2015 dan Polres Tebing Tinggi Sumatera Utara 02 Oktober 2015, dan tidak menafkahi sejak awal 2015 dan sudah dicabut kembali oleh Penggugat dengan alasan demi anak-anak dan Tergugat berjanji untuk tidak mengulang perbuatan diatas surat Perjanjian Damai namun Tergugat selalu mengingkari akan hak-hak dan kewajiban rumah tangga serta menyimpang dari kaidah rumah tangga, yang sesuai undang-undang perkawinan telah secara jelas dan nyata di atur secara normatif; mengulang kekerasan dalam rumah tangga dan mengulang hidup serumah dengan wanita selingkuhan selama bertahun-tahun, dan tidak tinggal bersama istri Sah dan anak anak kandung Tergugat bersama;

4. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat banyak tekanan-tekanan yang dilakukan Tergugat dan ibunya yang tidak di sadari Penggugat. Hal ini dikarenakan adanya kekerasan dalam rumah tangga dan diketahui oleh ibunya Tergugat sejak awal pernikahan tetapi tidak pernah dilaporkan oleh Penggugat, dan Penggugat merasa tidak dihargai sebagai istri Tergugat dan begitulah kejadian atau perbuatan Tergugat selama Perkawinan sampai 2015 dilaporkan oleh Penggugat, namun dilakukan Perjanjian Damai yang isi perjanjian Damai tersebut tidak ada yang dipenuhi oleh Tergugat, bahkan tindakan kekerasan dan perselingkuhan kumpul kebo nya tetap dilanjutkan oleh Tergugat dan tidak menafkahi Penggugat sampai saat ini. Dikarenakan kondisi dan keadaan tersebut , Penggugat mengambil keputusan untuk menafkahi dirinya dengan bekerja kembali sesuai profesi Dokter yang dimiliki. Dengan tetap mengunjungi dan memberikan kebutuhan anak anak, namun Tergugat menghalang-halangi berbagai cara supaya Penggugat tidak dapat bertemu, berkomunikasi ataupun bersentuhan dengan anak-anak kandungnya sendiri;
5. Bahwa Penggugat mendapatkan Tergugat hidup bersama dalam satu kamar kos Tebing tinggi dan mengaku sebagai pasangan suami istri ke pemilik kos



tersebut, selama lebih dari 4 tahun hingga saat ini, dan tidak tinggal serumah dengan anak-anak kandung dari Tergugat dan Penggugat. Hal ini membuktikan bahwa ketidakjujuran Tergugat terhadap Penggugat, yang jelas-jelas sudah ketangkap basah masih juga berusaha menyangkal yang membuat Penggugat semakin tidak nyaman bersama dengan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat sudah sering mendapat pesan elektronik pengakuan dari wanita simpanan Tergugat dan memberitahukan bahwa hubungan Tergugat dengan wanita simpanan tersebut yang berbeda agama dan usia tersebut dengan Tergugat telah dilakukan usaha aborsi sebanyak tiga kali, dan hasil usg yang pertama kali diketahui oleh Penggugat atas wanita tersebut didapatkan langsung dari tas Tergugat September tahun 2015 sewaktu Tergugat berusaha membujuk Penggugat untuk mencabut laporan KDRT yang pertama. Penggugat mencoba bersabar untuk menyelamatkan perkawinan yang ada, termasuk dengan cara menemui keluarga besar Tergugat, menemui Pemuka agama/ pendeta dan Kepala Dinas /atasan langsung Tergugat tetapi usaha tersebut sia-sia karena ketidakcocokan Penggugat dan Tergugat yang selalu diwarnai perpecahan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun. Oleh karena itu beralasan secara hukum ke Tiga anak Penggugat dan Tergugat bernama:

- Anak I di Lubuklinggau tanggal, 29- 11 – 2006;
- Anak II, Perempuan lahir di Lubuklinggau tanggal, 10- 07 – 2008; dan
- Anak III, Laki-laki lahir di Palembang tanggal, 07- 09 – 2012

diasuh dan dibesarkan oleh Tergugat dengan diberikan keleluasaan untuk Penggugat menemui, menemani dan mengikuti pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kandung dari Tergugat dan Penggugat serta, Serta Biaya Hidup atau tunjangan atas Penggugat yang diberikan setiap bulannya oleh Tergugat;

7. Bahwa oleh karena sampai sekarang ini mahligai kehidupan berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada suasana keharmonisan lagi dan sudah tidak ada lagi ikatan lahir maupun bathin satu sama lainnya, dengan keadaan yang demikian Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu tidak ada jalan lain terkecuali mengajukan Gugatan Cerai untuk itu Penggugat mohon agar majelis Hakim berkenan menyatakan PUTUS nya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena Perceraian;
8. Bahwa hubungan bukan suami isteri antara Tergugat dengan wanita simpanan tersebut juga diekspos hingga ke media social media, dan diberikan g



ambar dan kata-kata yang tidak berdasarkan status hukum dikarenakan Ter gugat seorang PNS, beragama Kristen yang belum diputuskan cerai secara hukum maupun adat. Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas terlihat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan serta sudah tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa, tidak dapat dicapai dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat oleh karena itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk di PUTUS kan cerai dari Tergugat;

9. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam undang-undang No.1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Tebing Tinggi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) di S erdang Bedagai, Kutipan Akta Perkawinan PUTUS karena Perceraian dengan segala akibatnya;
3. Menyatakan Menetapkan anak yang dilahirkan dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu; Anak I, Anak II, dan Anak III Berada di bawah pemeliharaan dan Pengasuhan Tergugat dengan tidak memutus/membatasi/melarang hubungan dan kontak fisik antara Penggugat dan anak – anak kandung Tergugat dengan Penggugat;
4. Tunjangan per bulan sebesar 20 % dari Penghasilan Total (Rs Pane, RS He rna, RS Bhayangkari) setiap bulannya;
5. Memerintahkan Panitra Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil TebingTinggi untuk mencatatkan Perceraian tersebut;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berpendapat lain, mohon Penggugat diberikan putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :



Tidak benar karna tidak mungkin terjadi pertengkaran dan pemukulan terus menerus selama 12 tahun pasti sudah meninggal, dunia akibat kelelahan penggugat dan tergugat dan tidak ada persidangan ini. Karna petinju saja ada istirahatnya dalam rumah tangga selalu ada pertengkaran tapi tidak terus menerus. Sese kali dan tidak menentu, kadang timbul salah paham oleh karena selalu di picu penggugat membawa masalahnya keluar yang sering bertengkar di tempat kerja, di sekolah anak, di tetangga bahkan sampai tempat kerja tergugat bersama staf kerja tergugat. Kalau bertengkar dan sering menyampaikan kata-kata kasar dan penggugat mengaku mempunyai keluarga hakim dan jaksa yang siap memenjarakan orang yang sering lawannya bertengkar dan selalu menakut-nakuti baik di media sosial di lingkungannya dia bekerja bahkan tetangga penggugat dan sampai sekarang penggugat masih terdengar di pengadilan negeri ini yang siap mengintimidasi dan mengintervensi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi ini. Padahal tidak ada keluarganya saudara kandung tapi yang ada tetangga dan pihak keluarga kakak iparnya. Tapi cukup berpengaruh cara penggugat untuk menakuti masyarakat, kepolisian dan juga Pengadilan Negeri ini.

Yang sebenarnya, awal pertengkaran bulan maret 2015 adalah masalah pendidikan Dokter Spesialis Anak penggugat bermasalah di tempat pendidikannya, di Rumah Sakit Muhammad Husein Palembang, terhadap Dosen dan teman - teman sependidikannya dan pada pasien bertindak kasar, diduga pengugat suka mengancam berbohong dan menipu serta tidak ada tanggung jawab pada pasien dan suka menghilang dan juga sering meninggalkan anak-anak akhirnya penggugat di pecat dari pendidikannya dan saat itu tergugat bekerja di luar kota dan ternyata selama ini penggugat sering menghilang ke tempat keluarganya baik di Palembang maupun Jakarta sedangkan tergugat sedang menyelesaikan masalah di Rumah Sakit tempat bekerja yaitu masalah wanita yang di tuduhkan terhadap tergugat dengan pacarnya dan tergugat baru bekerja 3 - 4 bulan langsung tergugat berhenti bekerja karena mengurus penggugat yang bermasalah dan menanyakan permasalahan itu kepada dosennya dan teman sesama pendidikannya dan karyawan yang bekerja di Rumah Sakit tersebut ternyata penggugat di pecat karena bertindak kasar kepada temannya kepada pasien dan juga karyawan Rumah Sakit tersebut dan seluruh dosen dan setiap karyawan Rumah Sakit bagian anak menanda tangani untuk diberhentikan sebagai peserta didik dibagian anak lalu tergugat dan penggugat menyewa pengacara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut terungkaplah permasalahan ada pada akibat perilaku penggugat timbulkan pertengkaran kama selama pendidikan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat tergugat sudah meminjam uang ke Bank senilai Rp. 200.000.000 dari gaji PNS dan pengeluaran Rp. 15.000.000 / bulan untuk keperluan pendidikannya. Sedangkan penggugat sudah tidak bekerja lagi akibat permasalahan ditempat kerjanya dari tahun 2009, sedangkan tergugat baru tamat pendidikan dari Dokter Spesialis akhir 2014 dan selama Pendidikan tergugat tidak bekerja lagi, hanya mengandalkan tabungan. di bulan itu Direktur rs tempat tergugat bekerja untuk mengatasi menyelesaikan masalah di Rumah Sakit karena tempat kerja penggugat di rs di bagian kebidanan di bulan itu juga yang menyebabkan pengrusakan di bagian kebidanan antara salah satu karyawan Rumah Sakit dengan pacarnya dan wanita ini yang dituduhkan terhadap tergugat sudah diselesaikan tergugat pamiit karna ingin menyelesaikan masalah penggugat dalam proses menyelesaikan masalah penggugat sering kali meninggalkan anak - anak dan pergi kerumah keluarganya di Jakarta meninggalkan tergugat dan anak - anak akibatnya tergugat tidak bisa bekerja. Temyata selama pendidikan tergugat seringkali ke Jakarta dengan alasan ke rumah keluarga awalnya tergugat tidak ada curiga ada perselingkuhan di Jakarta yang dikenalnya di media sosial. Bukannya menyelesaikan masalahnya malah pergi jalan-jalan katanya dan alasannya menghilangkan stres. Tergugat sering kali di tinggal bersama anak-anak akhir awal juni 2015 tergugat memutuskan liburan anak-anak ke tempat neneknya di kampung sambil mengambil gaji terakhir tergugat ke rs tersebut sebelum berangkat tergugat menghubungi penggugat untuk memberikan kunci rumah dan kunci mobil dan membawa uang bulannya dan tergugat berpesan untuk mengikuti perkembangan masalalmnya tetapi temyata tergugat diam-diam meminta uang yang sudah disetorkan ke pihak universitas dan tidak mau meneruskan pendidikannya lagi padahal pihak universitas masih memberikan kesempatan lagi dan dihukum 1 tahun asal prilakunya diperbaiki. Tetapi tergugat lagi-lagi membohongi pihak universitas menyatakan Bapaknya sakit jantung di Medan butuh dana segera. Padahal itu gaji PNS tergugat tanpa sepengetahuan tergugat ( keteranganya dapat dari 2 HP tergugat yang disita) 3 hari selang liburan penggugat datang ke rumah orang tua tergugat marah-marah dan melawan orang tua tergugat memfitnah diucapkan Lonte ke orang tua saya karena orang tua tergugat menasehatinya tidak mau mengurus anak-anaknya karena selalu jalan-jalan meninggalkan anak-anak dan foya-foya, Akhirnya penggugat pergi ke Jakarta menemui selingkuhannya. Berisinisial BS (percakapannya ada di Hp nya yang saya sita) oleh sebab tergugat sudah ada pria lain. Anak - anak dipindahkan sekolah biar ada yang urus anak-anak di depan neneknya dan tergugat bisa pergi kerja. Setelah bulan September 2015

Halaman 6 dari 31 Halaman Putusan Nomor 106/Pdt/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua tergugat mengontrak rumah di jalan gatot subroto tebing tinggi, penggugat buat keributan lagi di sekolah anak-anak. Anak-anak disekolah diganggunya timbul pertengkaran di sekolah anak-anak dan Hp penggugat di ambil oleh tergugat pertengkaran dilaporkan ke polisi dan SP3 mendamaikan laporan itu, penggugat mengajukan jalan-jalan ke parapat bersama sama anak-anak setelah pulang dari beberapa hari tinggal dirumah kontrakan penggugat penggugat tidak betah tinggal dirumah tersebut karna tidak ada mall dan penggugat mau rencana ke jakarta yang alasan mengambil barang-barangnya lalu penggugat mengijinkannya setelah ulang tahun anak pertama kami declan pengugat menyetujui dan tergugat meminta mentransfer duit untuk berangkat tanggal 30 november 2015 dan anak saya yang paling kecil di bawanya karena tidak ada kecurigaan penggugat menyetujuinya ternyata penggugat sudah merencanakan dengan cara mengambil perhiasan dan dokumen lainnya untuk melarikan nya. Dan sejak itu tergugat dan anak-anak yang dua lagi di tinggal diduga mengejar selingkuhannya tergugat meberitahukan ke keluarganya bahwa penggugat sudah melarikan uang, perhiasan dan dokumen lainnya dan keluarganya tidak mau tau atas perilaku penggugat dalam proses perjalanan tergugat sering menelpon menanyakan keberadaannya dan anak tetapi penggugat malah meminta uang tebusan anaknya dan tidak memberi tahu keberadaannya tetapi tergugat tidak paham memberikan uang tebusan tersebut, dan dalam waktu hampir kurang lebih tiga bulan saya berusaha berulang kali datang ke Jakarta menemui anak saya dan tidak paham diberitahu alamat jelasnya dan setelah ± bulan juli 2016 dari 8 bulan tergugat mengijinkan untuk bertemu dan memberikan anak setelah itu tergugat sudah mulai curiga dan menanyakan anak kami selama ini tinggal sama siapa dengan anak dan anak ketiga kami, menjawab bahwa tergugat tinggal sama om dan adek sering di tinggal di titip di rumah saudara penggugat dan di TPA (penitipan anak) jadi selama penggugat meninggalkan tergugat, tergugat membawa uang sebesar kurang lebih 200.000.000 dari universitas dan penjualan alat-alat tulis dan buku sewaktu pendidikannya dan semua perhiasan yang dilariknya dan kemudian tergugat juga paham melaporkannya ke orang tua dan kakanya penggugat bahwa uang sudah dilarikan yang diambil dari universitas dengan alasan orang tua sakit jantung. Dan saudaranya tergugat sudah ada perselingkuhan yang di tujukan kepada tergugat untuk menutupi perselingkuhan tergugat padahal penggugat mengetahui wanita lain yang di tuduhkan tergugat terhadap tergugat semarga tidak seagama .dan suka membantu mengurus anak anak kemudian selama pelariannya penggugat sering kali berfoya foya dan menghabiskan uang dan rela menjual perhiasan

Halaman 7 dari 31 Halaman Putusan Nomor 106/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat berencana pindah ke medan dan mengubah prilakunya tapi nyatanya setelah penggugat pulang dari depok bersama anak penggugat masih bersama pria lain lagi (suami orang) keterangan ada chatan dan penggugat mengaku sudah berhubungan intim di hotel amaris di daerah thamrin Jakarta, dan mengakui khilaf dan minta maaf itu terjadinya ketauan pada saat penggugat bertemu dan bersama anak-anak di hotel grand angkasa medan bulan September dan penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran kedua hp diambil tergugat langsung penggugat pulang ke Jakarta dan menghapus akun-akun chatingannya tapi masih ada tersisa mulai saat itu penggugat dan tergugat tidak pernah ketemu lagi sedangkan tergugat bermasalah di tempat kerjanya di depok karena prilakunya suka mengganggu suami orang dan penggugat di pindahkan ke medan supaya dekat dengan suaminya, kemudian tergugat berusaha mendekati keluarga tergugat dan dititip di tempat nenek tergugat karena tergugat belum bisa menerima perilaku penggugat karena tergugat tidak pernah menceritakan prilaku penggugat terhadap keluarga tergugat karena timbul rasa malu, tergugat sudah mengingatkan nenek dan keluarga tergugat untuk tidak tinggal disitu karena nanti timbul masalah tapi keluarga nenek tidak mengindahkannya justru menasehati tergugat selang dua bulan penggugat ada hubungan dengan pria lain tetangga nenek itu yang berstatus suami orang berinisial (DW) kemudian penggugat diusir oleh nenek tergugat karena prilakunya dan pindah ke kos tidak jauh dari tempat nenek tergugat setelah itu timbul pertengkaran keluarga DW bersama istri dan keluarganya mendatangi kosan tempat tergugat dan timbul pertengkaran kama tergugat mengganggu suaminya, dan penggugat mengakui tergugat sudah berhubungan intim dengan suarninya berinisial DW dengan cara menunjukkan voucher hotel, breakfast, dan foto foto mereka pada saat jalan-jalan dengan tujuan untuk mempermalukan DW dan keluarganya dan pertengkaran itu penggugat diteriaki pelakor dan lonte dan masalah ini berhubungan sampai ke polres, ternyata penggugat masih ada berhubungan dengan pria lainnya berinisial JS dan juga yang masih muda (brondong) yang selama ini sering ketahuan bersamanya dalam proses perjalanannya penggugat tiba-tiba berhubungan dengan pria lain suami orang yang berinisial RDN dan langsung berencana ke pernikahan padahal pria ini dan keluarganya suka memerasnya meminta tiket kereta dan beliin mobil sehingga penggugat banyak utang dimana mana dan selalu tagihannya di alamatkan kepada penggugat kemudian ternyata penggugat sudah sering datang ke keluarga pria lain tersebut dari situlah awalnya penggugat menggugat cerai tergugat. Semua tindakan

Halaman 8 dari 31 Halaman Putusan Nomor 106/Pdt/2020/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat terhadap tergugat sama sekali tidak benar, ternyata hanya ingin menutupi perilakunya berhubungan dengan pria-pria lainnya.

## 1. Pelakor berat

- a. PP I ,penggugat yang mefitnah tergugat kumpul kebo dan telah serumah selama 4 tahun lebih tapi penggugat malah menyangkal sendiri menyatakan ada KDRT si sumatra sekatan 15 juni 2015 dan di polres tebing tinggi 2 oktober 2015 dari pernyataan ini penggugat sudah menyatakan 2 kali kebohongan sendiri sedang tergugat belum pindah ke tebing tinggi liburan ke tempat orang tua, Penggugat, tergugat dan keluarga liburan ke parapet.
  - b. Pokok perkara II, kasus KDRT dua kali di polisi sumatra selatan tidak benar sebelum penggugat melarikan diri pria lain sebelum tanggal 15 juni terakhir ketempat neneknya di dolok masihul serdang bedagai sumatra utara bersama anak anak bertepatan libur sekolah pengugat mengatarkan kami ke bandara dan berpesan pada penggugat untuk menyelesaikan masalahnya besama pengacaranya dan diberikan uang bulanan.
  - c. Pokok perkara III; tidak menafkahi sejak awal 2015 penggugat masih dalam pendidikan dr spesialis sampai bulan juni 2015 masih bersama tergugat rutin bulannanya dan tergugat pulang kepalembang sambil melihat perkembangan kasus penggugat di universitas nya ,pengugat mengatakan suruh bayar SPP ( uang semester ) beserta uang perbulannya dan penggugat memberinya sewaktu penggugat dan tergugat jalan-jalan ke mall carefour di palembang, lalu tergugat mentransfer ke rekening tergugat Rp.10.000.000 dan Rp.5000.000 cash ke penggugat total Rp.15.000.000 ternyata penggugat berbohong lagi mengatakan masih pendidikan dengan cara dikirimin foto-foto lagi belajar ternyata si penggugat, pergi jalan-jalan ke jakarta menemui selingkuhanya yang berinisial (BS).
  - d. Pokok perkara IV perjanjian perdamaian tidak ada alasan demi anak-anak dan tergugat bilang untuk tidak mengulangi perbuatannya yang sebenarnya perjanjian damai tidak di sp3 kan karena tidak ada tanda-tanda bukti yang disebutkan hanya karena memperebutkan hp penggugat di sekolah tandean.
  - e. Pokok perkara ke lima tidak tinggal bersama istri sah dan anak anak kandung tergugat bersama.
- Jawabannya : tergugat tinggal bersama anak anak di jalan gatot subroto akan tetapi penggugat meninggalkan tergugat dan menelantarkan anak

Halaman 9 dari 31 Halaman Putusan Nomor 106/Pdt/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak 2015 mengejar selingkuhanya dengan cara berbohong kepada tergugat meminta di transfer beli tiket dengan alasan mengambil barang-barangnya ke jakarta tetapi ternyata ga pulang-pulang dihubungi orang tuanya tidak bisa dinasehati dan juga sering meneleponnya tapi penggugat berbohong terhadap keberadaanya penggugat membawa uang- ± Rp 200.000.000 dan perhiasan.

2. Sejak awal pernikahan penggugat dan tergugat banyak tekanan tekanan yang dilakukan tergugat dan ibunya yang tidak disadari penggugat dan keluarganya diketahui ibunya menghalangi hubungan anak-anak dan mengunjungi dan menghalanginya.

Sejak awal pernikahan tergugat sudah bermasalah tetapi penggugat sejak awal sudah bermasalah karena korupsi di tempat kerjanya sebagai kepala puskesmas di laporkan di periksa BPKP dan dilaporkan ke kejaksaan penggugat terpaksa mengembalikan uangnya dan bantuan dari keluarganya supaya tidak dilaporkan ke kejaksan tapi mendapatkan SP3 dari sekda dan penggugat sudah mengkhianati tergugat karena tidak perawan padahal sudah lama pacaran ternyata ada hubungan dengan TH (polisi) dan BW dan seorang wartawan.

Adapun keluarga kami tidak masalah karena ikhlas dan memaafkan perilaku tergugat dalam keluarga ibu tergugat tidak pernah tinggal bersama kami tapi pernah mengunjungi 1-2 kali selama pernikahan kami jadi tergugat menyatakan kebohongan lagi menyatakan kekerasan dan tekanan tekanan.

- a. Tapi penggugat pernah pulang desember 2008 ke tempat orang tua tergugat bersama tergugat dan anak-anak, tiba-tiba penggugat marah-marah karena tidur bersama-sama di tikar bersama keluarga tergugat dengan nada tinggi penggugat merasa dilecehkan karena tidur di tikar seorang dokter dan jauh-jauh datang tidur di tikar semua akhirnya tergugat malu dan penggugat di bawa pulang.
- b. Sejak pelariannya dengan selingkuhannya penggugat tidak pernah mengunjungi anak-anak karena kerjanya di depok justru penggugat mendatangi penggugat ke tempat kerjanya dan menginap di apartemen sewa tempat yg di sediakan penggugat selama tinggal disana, penggugat menceritakan kepada tergugat sudah memasang KB spiral sejak lama tergugat sudah mulai mencurigai sehingga tergugat mengambil hp penggugat.
- c. Jadi pengggugat tidak pernah mendatangi anak-anak sejak di tinggalkan setra tidak pernah memenuhi kebutuhan anak-anak dan istri

Halaman 10 dari 31 Halaman Putusan Nomor 106/Pdt/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang baik dan menjadi ibu yang baik tapi setelah pindah ke medan akibat karena bermasalah di depok masalah selingkuhannya, tergugat pindah mulai ada hubungan dengan anak-anak setiap sabtu minggu awalnya mau berkunjung dan jalan-jalan dan ke gereja sama anak-anak tapi lama kelamaan tergugat dapat pria lain lupa sama anak-anak lagi sehingga sebenarnya jadi untuk mengetahui begitulah sebenarnya.

3. Penggugat menuduh tergugat hidup bersama-sama dalam satu kamar kos jalan aman bagelen menstasikan fitnah karena tergugat tinggal bersama-sama anak di tebing tinggi.

Wanita yang dituduhkan yang dituduhkan merupakan wanita yang selalu membantu.

1. Bekerja di klinik mengurus keuangan dan perlengkapan klinik.
2. Membantu memasak dan untuk makanan keluarga dan menjaga anak-anak dan anak-anak sering main di tempat tersebut.
3. Tidak benar 4 tahun lebih karena wanita tersebut pernah tidak bekerja lagi dan pergi ke tempat keluarga nya di Bekasi, Pekan Baru, Siak Panti juga di Tebing Tinggi ada keluarganya.
4. Tidak benar kumpul keboh pemilik kos akan keberatan.
5. Warga akan keberatan dan menggerebeknya.
6. Penggugat tidak melaporkan ke RT ke Polisi karena yakin penggugat hanya cari alasan penutupi perselingkuhannya yang jahat.
7. Prilaku penggugat juga suka meneror dan menfitnah keluarga wanita tersebut dan teman-temannya dan sekaligus calonnya sehingga wanita yang dituduhkan tersebut mengalami depresi dan tidak terima tuduhan itu bukan penggugat berterima kasih kepada wanita tersebut telah membantu dan mengurus anak-anak yang suka makan tidur bersama tantenya malah dituduh yang bukan-bukan
4. penggugat tidak lagi merasa nyaman bersama tergugat karena penggugat sudah merasa tidak bisa jadi istri yang baik dan ibu yang baik untuk anak-anaknya.
5. PP VII, penggugat dan wanita yang dituduhkan tersebut hubungannya tidak baik. Karena akibat penggugat menfitnah wanita itu melalui pesan elektronik terhadap keluarganya. Menyebabkan wanita tersebut tidak baik hubungannya dengan teman-temannya dan keluarganya dan penggugat juga sering menyerang keluarga tergugat orang tua tergugat karena saudara tergugat dengan pesan yang kasar lonte dan fitnah yang menyakitkan keluarga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan uraian diatas tergugat telah menjelaskan sebenar-benarnya pemasalahannya. Tergugat bermohon kiranya :

1. Menolak seluruh gugatan penggugat
2. Meminta pengadilan negeri Tebing Tinggi.
  - Jangan membela tergugat, jangan membela hakim senior yang telah mengintervensi dari awal pendaftaran mediasi dan tidak besar kemungkinan mengintervensi ketiga majelis hakim.
  - Jadi penggugat berharap putusan dengan hati nurani dengan rasa keadilan yang seadil-adilnya.
  - Demikianlah tergugat sampaikan. Apabila tidak berkenan dalam hati baik penggugat, majelis hakim dan seluruh di persidangan ini tergugat memohon maaf dan tergugat harus mengatakan sebenarnya atas perhatiannya tergugat mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah menjatuhkan putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Tbt tanggal 20 Nopember 2019 yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.211.000,00 (satu juta dua ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Tbt tanggal 27 Nopember 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Tbt tanggal 20 Nopember 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 2 Desember 2019;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Maret 2020 dan diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 27 Maret 2020 dan telah diperintahkan kepada Ketua pengadilan Negeri Medan untuk memberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 6 April 2020;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri tebing Tinggi telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada` tanggal 31 Januari 2020 dan Terbanding semula Tergugat tanggal 17 Desember 2019

Halaman 12 dari 31 Halaman Putusan Nomor 106/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung sejak pemberitahuan diterima;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding dengan alasan – alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama dalam halaman 22 alinea 5 menyatakan” *Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan kedua belah pihak adalah sebagai berikut;*
  - *Apakah benar Tergugat melakukan perselingkuhan dan kumpul kebo (hidup serumah bersama tanpa ikatan suami istri) dengan wanita lain?*
  - *Apakah benar Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat?*
  - *Apakah kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan hidup lagi?”*
2. Bahwa Pembanding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, tetapi dari ketiga pokok persengketaan yang di uraikan di atas pada intinya bahwa rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding tidak dapat di persatukan lagi;
3. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama dalam halaman 23 alinea 1 menyatakan” *Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal maka berdasarkan Pasal 13 HIR/Pasal 283 Rbg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dst.....*
4. Bahwa Pembanding dengan tegas menolak pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, karena faktanya bahwa Terbanding dahulu Tergugat tidak membantah bahwa rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding tidak dapat dipersatukan lagi karena, sudah terus menerus terjadi pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding, apakah itu disebabkan

Halaman 13 dari 31 Halaman Putusan Nomor 106/Pdt/2020/PT MDN





oleh adanya perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, dan juga oleh penyebab yang lain;

5. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama dalam halaman 23 alinea 2, menyatakan:

*"Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita ke -5 menyatakan jika Tergugat selama lebih dari 4 tahun telah hidup bersama dengan wanita lain dalam satu kamar kos dan tidak tinggal serumah dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat sehingga ketidakjujuran Tergugat tersebut membuat Penggugat tidak nyaman lagi untuk tinggal bersama dengan Tergugat";*

6. Bahwa benar Pertimbangan tersebut di atas, walaupun tidak diakui secara tegas oleh Tergugat akan tetapi Tergugat mengakui bahwa setiap harinya Tergugat pergi ke kos perempuan tersebut, dengan alasan menitipkan anak;

7. Bahwa alasan Tergugat menitipkan anak sangat tidak masuk akal, dan tidak pernah dibicarakan oleh Tergugat kepada Penggugat sewaktu Penggugat sekolah spesialis anak di Palembang dan juga Tergugat tidak pernah meminta izin ataupun memberitahu Penggugat, sehingga dalil Penggugat sudah sangat jelas nyata;

8. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama dalam halaman 23 alinea 3 yang menyatakan:

*Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Fiktor Pengaribuan dan Media br Lumban gaol untuk menjelaskan terkait dengan tuduhan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat namun keduanya mengetahui perselingkuhan tersebut berdasarkan cerita dari penggugat";*

9. Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, kedua saksi yang Penggugat hadirkan bukan saja untuk menerangkan bahwa Terbanding selingkuh akan tetapi pada pokoknya untuk menerangkan bahwasannya rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak dapat di persatukan lagi, sehingga keliru bila Majelis Hakim berpandangan kedua saksi Pembanding hanya untuk menerangkan perselingkuhan Terbanding;

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama dalam halaman 23 alinea 5 yang menyatakan:



*"Menimbang, Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak mendengar dan melihat melainkan hanya mendengarkan cerita dari Penggugat sehingga saksi yang demikian harus dikategorikan sebagai Testimonium de auditu dan keterangannya patut untuk dikesampingkan";-*

**10.** Bahwa tidak benar pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas, karena kedua saksi Penggugat adalah saksi yang mendengar dan melihat konflik yang terjadi dalam rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding;

**11.** Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama dalam halaman 23 alinea 6 yang menyatakan:

*"Menimbang, bahwa lagi pula keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, telah di patahkan oleh keterangan saksi-saksi yang di hadirkan oleh Tergugat yaitu saksi Dedy arianda yang menerangkan jika selama ini sering melihat Tergugat datang ke tempat kos untuk menemui wanita yang dimaksud oleh Penggugat namun pertemuan tersebut sebatas untuk menitipkan anak –anak Tergugat agar di asuh selama Tergugat bekerja dan dilakukan setiap pagi hari hingga kemudian sore hari Tergugat datang kembali menjemput anak-anaknya";*

**12.** Bahwa pertimbangan sebagaimana tersebut di atas adalah tidak benar adanya, keterangan saksi Tergugat yang bernama Dedy arianda sangat di ragukan kebenarannya, karena bagaimana mungkin tiap har Tergugat menitipkan anak-anak di kos perempuan tersebut, sementara perempuan tersebutpun sesuai jawaban Tergugat adalah seorang pekerja yang setiap harinya pasti bekerja;

**13.** Bahwa penitipan anak adalah modus ataupun alasan Tergugat untuk mengelabui warga agar tidak curiga hubungan Tergugat dengan Windy Fitriana Hasibuan;

**14.** Bahwa jika seandainyaupun Tergugat menggunakan alasan menitipkan anak ke kos Windy Fitriana Hasibuan, apakah patut seorang Laki-laki yang sudah beristri mendatangi kos anak gadis setiap harinya tanpa memberitahu istrinya;

**15.** Bahwa Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama telah keliru dalam menilai, memeriksa dan memberikan pertimbangan sebagaimana terdapat dalam halaman 24 alinea ke-2 yang menyatakan:

*" Menimbang, bahwa keterangan Saksi Dedi Arianda tersebut diatas, telah dikuatkan pula oleh keterangan saksi Declan Tobing dan Saksi Shaelyn Tobing yang menerangkan bahwa hubungan antara Tergugat dengan*



*perempuan hanya sebatas untuk menitipkan adiknya untuk diasuh Ibu selama Tergugat bekerja dan saksi pergi ke sekolah”;*

Bahwa dapat Pembanding sampaikan Keterangan Saksi Anak I dan Saksi Anak II pada saat memberikan kesaksian di muka Pengadilan mengatakan bahwa yang menjaga adiknya ketika Tergugat kerja dan saksi pergi sekolah adalah nenek pembantu dan pada kesaksian yang lain saksi juga menyatakan bahwa saksi mengenal perempuan yang adalah orang yang sering membantu Tergugat untuk menjaga adik saksi selama Tergugat bekerja. Jika diperhatikan keterangan saksi yang bersangkutan kontradiksi dan menunjukkan inkonsistensi sehingga cukup jelas menunjukkan bahwa hakim tidak cermat dengan menjadikan keterangan saksi yang kontradiksi dan inkonsistensi sebagai dasar untuk menguatkan keterangan saksi pertimbangan hukumnya;

16. Bahwa telah keliru pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 24 alinea ke- 3 yang menyatakan “Menimbang, bahwa meskipun saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yaitu Anak I dan Anak II tidak disumpah karena masih di bawah umur, namun oleh karena kedua saksi tersebut merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat dst”.....;
17. Bahwa Pembanding sangat berkeberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas karena menggunakan Keterangan Saksi orang yang belum cakap hukum sebagai dasar pertimbangan hukumnya;
18. Bahwa Pembanding jelas sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim *judex factie* Tingkat Pertama yang mengesampingkan isi dari Pasal 145 HIR yang menyebutkan bahwa yang tidak dapat di dengar keterangannya sebagai saksi adalah anak-anak yang umurnya belum sampai 15 tahun. Hal ini dipertegas kembali oleh , dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, aturan semacam ini dilatarbelakangi kekhawatiran anak akan berkhayal sewaktu memberikan kesaksian, atau setidaknya-tidaknya keterangan mereka belum dapat dipertanggung jawabkan. Sehingga dengan jelas Hakim *judex factie* Tingkat Pertama tidak cermat mempertimbangkan dan mengadili perkara a quo;
19. Bahwa tidak benar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 24 alinea ke-4 yang menyatakan “Menimbang, Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas juga di tegaskan dalam bukti T-2 tentang Surat Pernyataan yang di buat di Tebing Tinggi pada tanggal 29 September 2019 yang menyatakan bahwa di antara Tergugat dengan tidak



*ada hubungan apa-apa melainkan hanya membantu Tergugat untuk mengurus anak-anaknya selama Tergugat bekerja”.*

20. Bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan fakta mengingat masih berstatus pekerja untuk mengurus keuangan dan perlengkapan klinik di klinik, sehingga sangat janggal keberadaan kos di Tebing Tinggi ;
21. Bahwa jika Tergugat tidak benar berselingkuh dengan, maka Tergugat pasti berani menghadirkan untuk mengungkap kebenaran akan tetapi Tergugat tidak melakukannya oleh karena takut terbongkar;
22. Bahwa mengingat Ibu Tergugat telah pindah dan masih tinggal di alamat yang sama dengan Tergugat di Tebing Tinggi, agar dapat mengurus Anak-Anak Tergugat/Penggugat sebagaimana termaktub dalam Jawaban Tergugat ;
23. Bahwa tindakan dalam membantu memasak makanan untuk keluarga Tergugat serta mengurus anak-anak Tergugat selagi Tergugat bekerja. padahal Ibu Tergugat yang merupakan nenek kandung dari anak-anak Tergugat dan Penggugat masih ada dan tinggal dekat dengan Tergugat. Sehingga sudah menjadi suatu keanehan yang mana saksi dengan Tergugat memiliki hubungan yang Sudah seperti selayaknya seorang Istri / Ibu karena sudah mengesampingkan pekerjaannya yang dalam pekerjaannya adalah “*mengurus keuangan dan perlengkapan klinik di klinik hanya untuk merawat anak-anak Tergugat dan Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama kurang cermat untuk mempertimbangkan hal ini;*
24. Bahwa Pembanding jelas sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama sebagaimana dalam halaman 26 alinea ke-4 yang menyatakan “*Menimbang, bahwa didalam dupliknya Tergugat menyangkal semua tuduhan tersebut dengan menyatakan jika selama menjalani kehidupan berumah tangga tidak dapat dipungkiri akan terjadi suatu pertengkaran namun pertengkaran tersebut hanya sebatas adu mulut saja tanpa disertai dengan pemukulan terhadap penggugat*”;
25. Bahwa pada poin 3 dalam Posita gugatan Pembanding/dahulu Penggugat disebutkan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai pertengkaran dan pemukulan yang terus menerus oleh Tergugat ke Penggugat. Hal ini turut dikuatkan dalam keterangan saksi di muka Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada saat melaporkan kejadian KDRT tersebut, saksi melihat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah Penggugat ada yang membiru, sehingga cukup jelas hakim tidak cermat dalam memberikan Pertimbangan Hukumnya;

26. Bahwa telah keliru Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 27 alinea ke-1 yang menyatakan *"Menimbang, bahwa untuk menentukan telah terjadinya suatu perbuatan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak dapat dibuktikan hanya melalui surat tanda terima laporan polisi saja namun harus melalui suatu mekanisme pemeriksaan dst....."*
27. Bahwa Pembanding sangat berkeberatan dengan pertimbangan tersebut di atas, karena adanya Laporan polisi oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) kali membuktikan adanya kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
28. Bahwa memang Laporan Polisi tersebut dicabut Penggugat oleh karena Tergugat memohon untuk berdamai demi kepentingan anak, sehingga Penggugat mau berdamai dengan Tergugat, bukan karena kekerasan tersebut tidak terjadi;
29. Bahwa dapat Pembanding sampaikan apabila tidak ada bukti permulaan kepolisian pasti menolak Laporan Penggugat, sehingga keliru apabila Majelis Hakim menyatakan Penggugat tidak dapat membuktikan adanya KDRT yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat
30. Bahwa KDRT tidak hanya terbatas pada kekerasan Fisik tetapi juga Psikis sebagaimana terdapat dalam UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Pasal 1 ayat 1 *"bahwa kekerasan dalam Rumah Tangga adalah Setiap perbuatan Terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga"*. Hal tersebut menyatakan bahwa KDRT tidak hanya kekerasan fisik saja tetapi penderitaan yang menyebabkan terganggunya psikis seseorang terutama perempuan sebagaimana yang telah dialami oleh Penggugat;
31. Bahwa tidak benar pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusannya pada halaman 27 alinea ke-4 yang menyatakan *" Menimbang, Bahwa alasan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sering kali di jadikan alasan untuk bercerai padahal belum ada standar pasti pertengkaran seperti apa yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk memutus suatu perkawinan;*

Halaman 18 dari 31 Halaman Putusan Nomor 106/Pdt/2020/PT MDN





32. Bahwa dari fakta-fakta persidangan sebenarnya Majelis Hakim sudah bisa menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat hidup rukun lagi, dimana Penggugat dan Tergugat sering bertengkar hingga sudah dua kali Penggugat membuat Laporan Polisi dan juga sudah adanya perselingkuhan yang terjadi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
33. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan kembali, maka sudah selayaknya Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama memutuskan cerai Penggugat dan Tergugat, sebagaimana alasan-alasan perceraian dalam UU nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 19 F yang menyatakan bahwa: *"Antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*.
34. Bahwa untuk menguatkan dalil diatas, kembali kami sertakan *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 1020 K/Pdt/1986 yang berbunyi dalam suatu perkawinan apabila suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga seperti disebutkan dalam Pasal 19 Huruf F PP No.9 Tahun 1975, dimana hal ini diakui oleh Tergugat (Pihak Istri) dengan di kuatkan oleh keterangan para saksi maka gugatan Penggugat (Pihak suami) yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat di kabulkan;*
35. Bahwa tidak benar pertimbangan Hukum Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama sebagaimana dalam halaman 28 alinea 4 yang menyatakan *"Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menurut pendapat Majelis Hakim seharusnya dalam perkara ini Penggugatlah yang didudukan sebagai Tergugat karena akar permasalahan di antara Penggugat dan Tergugat berawal dari perilaku Penggugat sendiri yang telah meninggalkan Tergugat beserta anak-anaknya;*
36. Bahwa Pembanding jelas sangat keberatan terhadap pertimbangan Hukum Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas karena berdasarkan *Yurisrudensi Nomor 534 K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa-siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat*



*dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu supaya tetap utuh, tetapi apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah".* Sehingga jelas hal ini tidak dicermati oleh Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama;

**37.**Bahwa dapat Penggugat tambahkan Penggugat tidak pernah meninggalkan Tergugat tanpa alasan, Penggugat tinggal dipalembang sementara waktu adalah karena menyelesaikan study begitu di Jakarta adalah karena Penggugat bekerja disana, demi menopang kehidupan rumah Tangga Penggugat dan Tergugat;

**38.**Bahwa tidak benar pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama pada halaman 28 alinea ke-5 yang menyatakan "*Menimbang, bahwa dalam mengajukan gugatannya Penggugat berusaha mencari-cari kesalahan dari Tergugat dan memposisikan diri sebagai pihak yang dirugikan dalam masalah ini padahal yang terjadi adalah sebaliknya sehingga sudah sangat jelas bahwa Penggugat telah tidak beritikad baik dalam mengajukan gugatan ini*";

**39.**Bahwa kembali Pembanding tegaskan sebagaimana pada poin 3 Posita gugatan Pembanding/dahulu Penggugat disebutkan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai pertengkaran dan pemukulan yang terus menerus dari pihak Tergugat ke Penggugat. Hal ini tidak mengada ada karena telah dikuatkan dengan keterangan saksi Piktur Pangaribuan di muka Pengadilan yang pada pokoknya mengatakan bahwa pada saat melaporkan kejadian KDRT tersebut, saksi melihat wajah Penggugat ada yang membiru. Dalam hal ini tentu pembanding lah yang sangat dirugikan sehingga cukup jelas Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama tidak cermat dalam memberikan pertimbangan hukumnya;

**40.**Bahwa tidak benar pertimbangan Hukum Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama sebagaimana terdapat pada halaman 28 alinea ke-6 yang menyatakan "*Menimbang, Bahwa itikad tidak baik dari Penggugat dapat terlihat juga dari petitum gugatannya yang meminta supaya hak asuh dan pemeliharaan ketiga anaknya jatuh kepada Tergugat akan tetapi tetap menuntut biaya nafkah sebesar 20% ( dua puluh persen ) dari Penghasilan Tergugat sebagai dokter*";

Halaman 20 dari 31 Halaman Putusan Nomor 106/Pdt/2020/PT MDN



41. Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama karena tuntutan Penggugat sangat berdasar dan juga mempunyai dasar hukum sesuai Pasal 41 huruf c UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa; *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri"*;
42. Bahwa dapat Penggugat sampaikan terkait dengan Pengasuhan anak, kenapa kepada suami adalah karena faktor suami dan mertua selaku orang batak yang sangat menginginkan hak asuh, sehingga Penggugat tidak mau hal tersebut jadi perdebatan dikemudian hari, sehingga Penggugat legowo hak asuh pada Tergugat, dengan syarat Tergugat harus membuka akses yang seluas-luasnya kepada Penggugat untuk menemui anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat tidak boleh membatasi Pembanding untuk melaksanakan kewajiban sebagai ibu untuk menyekolahkan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari anak-anak Penggugat dan Tergugat semampu Penggugat;
43. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama telah keliru dalam menilai, memeriksa dan memberikan pertimbangan hukumnya pada halaman 29 alinea ke-2 yang menyatakan *"Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan Hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya"*;
44. Bahwa Pembanding dengan tegas menolak pertimbangan tersebut karena tidak objektif dalam mengadili perkara a quo, padahal dalil-dalil Penggugat telah terbukti di persidangan.

Bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut diatas yang telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap pada persidangan maka kami memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menerima Permohonan Banding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi  
23/Pdt.G/2019/PN. Tbt.



**MENGADILI SENDIRI**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;---
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Gereja 09 Januari 2007 dinyatakan **Putus karena Perceraian dan segala akibat hukumnya;**
3. Menyatakan anak yang dilahirkan dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu :
  1. Anak I ;
  2. Anak II ;
  3. Anak III ;berada di bawah pemeliharaan dan Pengasuhan Tergugat dengan tidak memutus/membatasi/melarang hubungan dan kontak fisik antara Penggugat dan anak-anak kandung Tergugat dengan Penggugat;
4. Tunjangan perbulan sebesar 20 % dari penghasilan Total (Rs.Pane, Rs.Herna, Rs.Bhayangkara) setiap bulanya
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tebing Tinggi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tebing Tinggi untuk mencatatkan perceraian tersebut;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Tbt tanggal 20 Nopember 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini yang akhirnya berkesimpulan bahwa menolak gugatan Pembanding semula Penggugat dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa alasan – alasan gugatan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya adalah dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa, Sejak awal Perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat sudah berlangsung  $\pm$  12 (dua belas tahun), selalu terjadi pertengkaran terus menerus dan pemukulan yang terus menerus dari pihak Tergugat kepada Penggugat dan

Halaman 22 dari 31 Halaman Putusan Nomor 106/Pdt/2020/PT MDN



Perselingkuhan dan kumpul kebo (hidup serumah bersama tanpa ikatan suami isteri) oleh pihak Tergugat dengan wanita lain yang bukan istri sah nya selama lebih dari 4 tahun

2. Bahwa terjadi Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Pembanding semula Penggugat didepan anak – anak kandungnya sejak awal perkawinan dan sudah dilaporkan dalam kasus KDRT 2 kali di Polda Sumatera Selatan 15 Juni 2015 dan Polres i Sumatera Utara 02 Oktober 2015, dan tidak menafkahi sejak awal 2015 dan sudah dicabut kembali oleh Penggugat dengan alasan demi anak-anak dan Tergugat berjanji untuk tidak mengulang perbuatan diatas surat Perjanjian Damai Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat banyak tekanan-tekanan yang dilakukan Tergugat dan ibunya yang tidak di sadari Penggugat.
3. Bahwa mahligai kehidupan berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada suasana keharmonisan lagi dan sudah tidak ada lagi ikatan lahir maupun bathin satu sama lainnya, sudah tidak ada kecocokan serta sudah tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa, tidak dapat dicapai dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Terbanding semula Tergugat telah membantahnya dengan menyatakan pada pokoknya bahwa sebenarnya justru Pembanding semula Penggugat yang berselingkuh dengan pria lain dan menelantarkan suami yaitu Terbanding semula Tergugat maupun anak – anaknya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya Pembanding semula Penggugat mengajukan surat bukti bukti surat P–1 sampai dengan bukti P – 10 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu saksi Pictor Pangaribuan dan Media br Lumbangaol yang memberikan keterangan dibawah disumpah sedangkan Terbanding semula Tergugat mengajukan bukti surat T–1 sampai dengan bukti T– 5 dan 4 (empat) orang saksi yaitu Dedi Arianda, Berianto Silaen yang memberikan keterangan dibawah disumpah , Declan Tobing dan Shealyn Tobing yang memberikan keterangan tidak dibawah disumpah karena anak kandung Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat, diberi meterai secukupnya dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disesuaikan dengan aslinya serta saksi – saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, sehingga alat – alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, sedangkan saksi – saksi yang telah memberikan keterangannya tidak dibawah sumpah dipertimbangkan untuk mendukung fakta yang telah ada

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak relevan atau yang tidak memiliki hubungan dengan dalil gugatan dan bantahan yang diajukan para pihak, maka alat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara kedua belah pihak telah menjadi fakta/ dalil yang tetap yaitu hal – hal yang tidak dibantah oleh Terbanding semula tergugat yaitu hal – hal sebagai berikut

- Bahwa Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan di Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) pada tanggal 25 Februari 2006 (vide bukti P-2);
- Bahwa perkawinan Pembanding semula Penggugat dengan Tergugat Terbanding semula telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 9 Januari 2007 (vide bukti P-3);
- Bahwa dari hasil pernikahan Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak

Menimbang, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut

Menimbang, bahwa alasan Perceraian telah diatur secara limitatif didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami /istri
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Halaman 24 dari 31 Halaman Putusan Nomor 106/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat dapat disimpulkan memang telah terjadi ketidak cocokkan serta percekcoakan yang terus menerus antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan

Menimbang, bahwa hal tersebut telah diperkuat dari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat yaitu P7, dan P8, yang membuktikan benar bahwa pada tanggal 15 Juni 2015 jam 15.00 Wib Pembanding semula Penggugat telah melaporkan Terbanding semula Tergugat yaitu Polda Sumsel dan pada hari jumat, tanggal 2 Oktober 2015 ke Polres Tebing Tinggi masing – masing dalam perkara KDRT

Menimbang, bahwa hal tersebut didukung pula oleh keterangan saksi Pembanding semula Penggugat yaitu Saksi yang menerangkan pernah mengantar Pembanding semula Penggugat ke Polres Tebing Tinggi karena masalah KDRT dan saksi melihat wajah Pembanding semula Penggugat ada yang membiru

Menimbang, bahwa sesuai surat bukti P9 yang keberadaannya tidak dibantah oleh Terbanding semula Tergugat telah membuktikan bahwa akibat adanya ketidak cocokkan serta percekcoakan yang terus menerus antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat selanjutnya timbullah dugaan KDRT sebagaimana laporan Pembanding semula Penggugat kepada Polda Sumatera Selatan maupun Polres Tebing Tinggi sebagaimana surat bukti P7, dan P8 yang kemudian dicabut dan muncullah surat Perdamaian antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat tertanggal 2 Nopember 2020

Menimbang, bahwa laporan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding semula Tergugat sebagaimana bukti P7, P8 dan diakhiri dengan surat bukti P9 tersebut tentunya setelah melalui proses panjang sebelumnya yaitu ketidak cocokkan serta percekcoakan yang terus menerus antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat

Menimbang, bahwa dari bukti P9 telah terbukti bahwa telah terjadi perdamaian antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat dimana point – point perdamaian tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

Halaman 25 dari 31 Halaman Putusan Nomor 106/Pdt/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pihak Terbanding semula Tergugat telah meminta maaf kepada pihak Pembanding semula Penggugat dan pihak Pembanding semula Penggugat telah memaafkan pihak Pembanding semula Penggugat
- o Pihak Terbanding semula Tergugat tidak akan mengulangi perbuatannya melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap pihak Pembanding semula Penggugat

Menimbang, bahwa dari point – point perdamaian tersebut, telah terbukti bahwa Pihak Terbanding semula Tergugat telah meminta maaf kepada pihak Pembanding semula Penggugat dan pihak Pembanding semula Penggugat telah memaafkan pihak Pembanding semula Penggugat dan Pihak Terbanding semula Tergugat tidak akan mengulangi perbuatannya melakukan kekerasan dalam rumah tangga tersebut, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding berpendapat benar telah terjadi KDRT dalam perkara ini karena adanya ketidak cocokkan serta percekcoakan yang terus menerus antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat

Menimbang, bahwa bukti P10 yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat menunjukkan adanya petunjuk yang memperkuat fakta adanya ketidak cocokkan serta percekcoakan yang terus menerus antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat

Menimbang, bahwa begitu juga dengan bukti - bukti yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat yaitu Bukti T1 sampai T5 maupun saksi – saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak, menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding juga menunjukkan adanya petunjuk yang memperkuat adanya ketidak cocokkan serta percekcoakan yang terus menerus antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat

Menimbang, bahwa dalam suatu pertengkaran/percekcoakan diantara para pihak yang dilihat adalah bukan semata-mata yang menjadi penyebab percekcoakan itu sendiri, akan tetapi lebih menitikberatkan kepada percekcoakan yang tidak berakhir serta akibat dari percekcoakan itu sendiri

Menimbang, dalam perkara ternyata percekcoakan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat tidak pernah berakhir/selesai walaupun telah ada anak sekalipun

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisrudensi Nomor 534 K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa-siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu

Halaman 26 dari 31 Halaman Putusan Nomor 106/Pdt/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu supaya tetap utuh, tetapi apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”.

Menimbang, bahwa karena percekcoan yang tidak kunjung selesai dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, merupakan salah satu penyebab perceraian (Vide Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat cukup beralasan, sehingga perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena hal/fakta tersebut, disamping itu juga bertentangan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU No 1 tahun 1974)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa Pembanding semula Penggugat telah dapat membuktikan dalil – dalil gugatannya

Menimbang, bahwa sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Tbt tanggal 20 Nopember 2019 tidak dapat dipertahankan lagi dan beralasan hukum untuk dibatalkan,

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang dimintakan oleh Pembanding semula Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat telah dapat dibuktikan dan Pembanding semula Penggugat berada pada pihak yang menang, maka petitum angka 2 dan 5 dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa mengenai nasib anak – anak yang dilahirkan/ yang diperoleh dari perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat yang dimintakan oleh Pembanding semula Penggugat supaya Terbanding semula Tergugat (sebagai ayah dari anak - anak tersebut diatas) sebagai wali yang dipercaya untuk memelihara dan mengasuh anak – anaknya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut

Halaman 27 dari 31 Halaman Putusan Nomor 106/Pdt/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan telah terbukti bahwa Terbanding semula Tergugat bersama anak-anaknya lebih dekat daripada dengan Pembanding semula Penggugat. Terbukti Terbanding semula Tergugat bersama anak-anaknya lebih sering ditinggalkan oleh Pembanding semula Penggugat, maka secara hubungan psikologis karena selama ini sudah bersama-sama dengan Terbanding semula Tergugat secara psikologis dan emosional hubungannya akan lebih dekat dengan Terbanding semula Tergugat daripada dengan Pembanding semula Penggugat, serta pula Terbanding semula Tergugat tidak terbukti sebagai orang tua yang tidak cakap untuk mengasuh anaknya tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa sudah tepat dan benar apabila anak yang dilahirkan dalam perkawinan Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat tetap diasuh oleh Terbanding semula Tergugat sebagai ayahnya sampai anak tersebut menjadi dewasa, sehingga dengan demikian petitum angka 3 dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa namun demikian tiada halangan bagi Pembanding semula Penggugat sebagai ibu kandungnya apabila ingin menengok anaknya dengan pengaturan disepakati bersama antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap petitum ke 4, karena tidak ada bukti yang diajukan secara rinci oleh Pembanding semula Penggugat serta tidak beralasan, maka haruslah ditolak

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Tergugat berada pada pihak yang kalah, kepada pihak Terbanding semula Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sehingga petitum ke 6 dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama dibatalkan sehingga Terbanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada pada pihak yang menang, maka gugatan Pembanding semula Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya

Menimbang, bahwa, mengenai memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, oleh karena pada dasarnya telah diterima dan dikabulkan, maka menurut hemat Majelis hakim Tingkat banding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut

Halaman 28 dari 31 Halaman Putusan Nomor 106/Pdt/2020/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 39 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Perkawinan dan Peraturan – Peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Tbt tanggal 20 Nopember 2019, yang dimohonkan banding;

## MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) di Serdang Bedagai, PUTUS karena Perceraian dengan segala akibatnya;
3. Menetapkan Anak – Anak yang dilahirkan dari Perkawinan Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat yaitu :  
Anak I Anak II dan Anak III ;

berada di bawah pemeliharaan dan Pengasuhan Terbanding semula Tergugat dengan tidak memutus / membatasi / melarang hubungan dan kontak fisik antara Pembanding semula Penggugat dan Anak – Anak kandung Terbanding semula Tergugat dengan Pembanding semula Penggugat;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tebing Ting gi untuk mencatatkan Perceraian tersebut;
5. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk kedua tingkat peradilan.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tebing Tinggi pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 oleh Osmar Simanjuntak, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Lambertus Limbong, SH dan Purwono Edi Santosa, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 106/Pdt/2020/PT Mdn tanggal 28 Februari 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh

Halaman 29 dari 31 Halaman Putusan Nomor 106/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Diana Syahputri Nasution, SH. MH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara

Hakim Anggota,  
ttd.  
Lambertus Limbong, SH.  
ttd.

Purwono Edi Santosa, SH, MH.

Hakim Ketua,  
ttd.  
Osmar Simanjuntak, SH, MH.

Panitera Pengganti,  
ttd.  
Hj. Diana Syahputri Nasution, SH, MH.

## Perincian biaya:

1. Materai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan .....	Rp 134.000,00
Jumlah .....	Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)